



BUPATI PULANG PISAU

PERATURAN BUPATI PULANG PISAU NOMOR : 10/Sekr-TAPD/2017

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2018

BUPATI PULANG PISAU

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pembangunan di daerah, sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan untuk mencapai sasaran yang berkesinambungan diperlukan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018 ;
- b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018, disusun secara konkrit dan sistematis berdasarkan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2017 dan mengacu pada RKPD Propinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 dan RKP Tahun 2018 ;
- c. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018 perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pulang Pisau ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47800) ;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700) ;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578) ;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663) ;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) ;

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816) ;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 Nomor 15);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2006 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 Nomor 16) ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 12 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2007) ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pulang Pisau (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2008 Nomor 9).

18. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 02 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013 – 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2014 Nomor 2);

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI PULANG PISAU TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2018.**

Pasal 1

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk Periode Satu Tahun.

Pasal 2

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018 merupakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang akan dilaksanakan pada tahun 2018 dan disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Propinsi Tahun 2018 serta Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018.

Pasal 3

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018 sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 2 menjadi pedoman untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018.

Pasal 4

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018 disusun dengan sistematika sebagaimana berikut :

| | | |
|---------|---|--|
| BAB I | : | PENDAHULUAN |
| BAB II | : | EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU |
| BAB III | : | RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA KERANGKA PENDANAAN |

| | | | | |
|--------|---|--------------------|-----|----------|
| BAB IV | : | PRIORITAS | DAN | SASARAN |
| | | PEMBANGUNAN DAERAH | | |
| BAB V | : | RENCANA PROGRAM | DAN | KEGIATAN |
| | | PRIORITAS DAERAH | | |
| BAB VI | : | PENUTUP | | |

Pasal 5

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 tercantum dalam Lampiran Peraturan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau.

Ditetapkan di Pulang Pisau
Pada Tanggal 24 Mei 2017



BUPATI PULANG PISAU,

EDY PRATOWO

Diundangkan di Pulang Pisau
pada tanggal, 24 Mei 2017



**PL. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULANG PISAU,**

SARIPUDIN